

**KERJA SAMA TERNAK SAPI MENURUT HUKUM ISLAM**  
**(Studi kasus di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan**  
**Bawang Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :  
**EMI NUR FAIZAH**  
**NIM. 1817301054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**  
**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Emi Nur Faizah  
NIM : 1817301054  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**KERJA SAMA TERNAK SAPI MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi kasus di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Februari 2025  
Saya yang menyatakan,



Emi Nur Faizah  
NIM. 1817301054

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kerjasama Ternak Sapi Menurut Hukum Islam  
(Studi Kasus Di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan  
Bawang Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Emi Nur Faizah (NIM. 1817301054)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 17 Maret 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 18/3-2025  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Februari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdri. Emi Nur Faizah

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Emi Nur Faizah

NIM : 1817301054

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : Kerja sama Ternak Sapi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag.**

**NIP.197506202001121003**

**MOTTO**

**“Sandarkan Kepada Allah dalam Setiap Urusan”**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan izin-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini kusembahkan untuk Bapak Hadirin dan Almh Ibu Suparni, selaku kedua orang tua penulis sekaligus motivator terbaik yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan penuh selama proses perkuliahan dan tentunya menjadi penyemangat serta dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, mungkin penulis bukanlah apa-apa saat ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan sehingga mampu menempuh dan menyelesaikan pendidikan S-1.



**“KERJA SAMA TERNAK SAPI MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan  
Bawang Kabupaten Banjarnegara)”**

**ABSTRAK**  
**Emi Nur Faizah**  
**NIM. 1817301054**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*Syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama-sama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Kerja sama yang terjadi di Desa Majalengka adalah kerja sama antara pemerintah dan kelompok tani, kerja sama ternak sapi ini bermula dari kelompok tani mengajukan proposal kepada pemerintahan kemudian pemerintah memberikan indukan sapi untuk dikelola. Dalam hal ini pemerintah tidak mensyaratkan apapun mengenai mekanisme pengelolaan ternak sapi tersebut. Pemerintah murni memberikan indukan sapi tersebut kepada kelompok tani untuk dikelola. Dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai pemberian dana *hibah* yang berupa indukan sapi. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana praktik kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kerja sama ternak sapi di kelompok tani Margo Mulyo Desa Majalengka, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dengan cara melakukan wawancara, sedangkan data sekunder yang diambil dari buku, jurnal dan laporan terdahulu yang berkaitan dengan kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis praktik kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam di kelompok tani Margo Mulyo Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara hukumnya diperbolehkan, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*. Dinilai dari praktik kerja sama ternak sapi, dimana pemerintah setuju menghibahkan indukan sapi dan anggota kelompok tani telah sepakat mengembangbiakan indukan sapi secara bersama-sama dengan bermodalkan iuran per orang untuk pembuatan kandang dan memberikan tenaganya untuk mengembangbiakan indukan sapi, maka dalam hal ini *syirkah* yang tepat yaitu *syirkah abdan* (kerja sama yang berkontribusi tenaga).

**Kata Kunci:** *Syirkah, Tenak Sapi, Hukum Islam*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I

اَ	<i>ḍamah</i>	U	U
----	--------------	---	---

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yažhabu*

## 2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*                      هَوَّلَ - *hauła*

## C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>A</i>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>I</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>U</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*                      قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*                      يَقُولُ - *yaqūlu*

#### D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi dengan *ha* (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

#### E. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ال}$ , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
----------------	-----	--------------

Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuẓūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الراميزان : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqān*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Kerja sama Ternak Sapi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarenegara)” dapat terselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyak pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

9. Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan dan selalu memberikan arahan, saran, waktu dan gagasan idenya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen dan Staff Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Hadirin dan Almh. Ibu Suparni, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, kepercayaan, cinta serta segala bentuk lainnya yang telah diberikan sehingga penulis merasa didukung atas segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak karena telah menjadi figur orang tua terbaik untuk penulis.
13. Romo K.H Hakim Annaisaburi dan Ibu Annisa Nurroniyah, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara dan K.H Muh Ibnu Mukti dan Ibu Permata Ulfah selaku Pengasuh Pondok Pesantren PPQ Al-Amin Pabuaran yang telah memberikan banyak ilmunya dengan penuh keikhlasan.
14. Teman-teman seperjuangan keluarga besar HES B angkatan 2018 terkhusus Galuh Nafalia Dewi, Diah Sulistiani dan Mudiati Prihasetia.
15. Warga Desa Majalengka terkhusus kelompok tani Margo Mulyo yang sudah berkenan dalam membantu selama proses penelitian, melalui informasi yang mereka berikan selama sesi wawancara.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak ada hal lain yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terimakasih dan semoga keberkahan senantiasa selalu menyertai. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat

membangun sangat penulis harapan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin

Purwokerto, 20 Februari 2025  
Saya yang menyatakan



Emi Nur Faizah  
Nim. 1817301054



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD KERJA SAMA (<i>SYIRKAH</i>) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KELOMPOK TANI</b> .....	<b>16</b>
A. Akad <i>Syirkah</i> .....	16
B. Kelompok Tani.....	37

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data .....	47
D. Lokasi Penelitian .....	48
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
G. Metode Analisis Data .....	52
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS KERJA SAMA TERNAK SAPI DI KELOMPOK TANI MARGO MULYO DESA MAJALENGKA KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Majalengka.....	54
B. Praktik Kerja sama Ternak Sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnega.....	57
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Syirkah</i> Ternak Sapi Di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka.....	10
Tabel 4. 1 Jumlah penduduk Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, periode Desember 2024 .....	55
Tabel 4. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara .....	56



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kelompok Tani Margo Mulyo ..... 58



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari keterlibatan manusia lain. Dalam berkehidupan sehari-hari manusia memerlukan adanya gotong royong dan saling tolong menolong dalam beraktivitas. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari sebuah interaksi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan selalu membutuhkan kerja sama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.

*Syirkah* merupakan salah satu bentuk akad yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Akad *syirkah* adalah suatu akad percampuran harta antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak menjadi pemodal dan yang satu pihak lain menjadi pengelola dengan sifat tolong menolong sesama makhluk Allah SWT dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pihak yang melakukan akad *syirkah*.<sup>1</sup>

Umumnya, masyarakat Indonesia menjalankan usaha bersama dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan baik pemberi maupun penerima modal. Kerja sama ini mencerminkan prinsip saling membantu antar sesama.

Perkembangan zaman telah memunculkan berbagai macam sistem kerja sama atau bagi hasil yang beragam bentuk dan cara kerjanya. Salah satu

---

<sup>1</sup> Udin Saripudin, “*Syirkah* dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 64.

contohnya adalah sistem kerja sama ternak sapi yang diterapkan oleh Kelompok Tani Margo Mulyo di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Kerja sama yang dibicarakan adalah kemitraan peternakan sapi, khususnya dalam pengembangan indukan sapi. Kemitraan ini wajib didasarkan pada suatu akad atau perjanjian, baik secara formal melalui ijab qabul maupun informal, asalkan menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Agar sah, kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, yaitu cakap bertindak (dewasa dan berakal sehat) serta berkehendak bebas tanpa paksaan. Khususnya, kerja sama antara kelompok tani Margo Mulyo dan pemerintah telah berjalan selama kurang lebih delapan tahun.

Kerja sama ini bermula dari pengajuan proposal usaha oleh kelompok tani kepada pemerintah. Setelah proposal diajukan kepada pemerintah kemudian pihak pemerintah memberikan indukan sapi untuk dikembangkan oleh warga Desa Majalengka yang mengajukan proposal tersebut. Pengajuan proposal tersebut dilakukan karena kelompok tani ingin mempunyai penghasilan selain dari hasil pertanian.

Warga Desa Majalengka mayoritas bekerja sebagai petani dengan penghasilan menengah kebawah dengan kondisi tersebut salah satu anggota kelompok tani Margo Mulyo mempunyai ide atau gagasan untuk mengembangkan indukan sapi dari pemerintah.

Setelah proposal diterima dan disetujui oleh pihak pemerintah kemudian pihak pemerintah memberikan 13 indukan sapi kepada kelompok tani untuk dikelola. Dari pihak pemerintah tidak ada peraturan pembagian indukan sapi tersebut, melainkan dari anggota kelompok tani berinisiatif membagi indukan sapi menjadi beberapa bagian. Anggota kelompok tani Margo Mulyo terdiri dari 17 orang yang beranggotakan dari 1 orang sebagai ketua kelompok dan 16 orang sebagai anggota, kemudian dari 16 orang tersebut dibagi menjadi 4 kelompok setiap kelompok terdiri dari 4 orang untuk mengelola 3 indukan sapi dan 1 kepala kelompok mengelola 1 indukan sapi.

Setelah indukan sapi tersebut berkembangbiak kemudian anakan sapi tersebut dijual. Hasil dari penjualan anakan sapi tersebut di bagi menjadi 2, 10% untuk kas kelompok tani Margo Mulyo dan selebihnya untuk anggota kelompok yang mengelola indukan sapi tersebut.

Dari sistem kerja sama ini anggota kelompok bermodalkan membuat kandang. Dalam pembuatan kandang tersebut setiap orang iuran sebesar Rp 1.000.000,00. Kemudian lokasi atau tanah pembuatan kandang tersebut merupakan milik salah satu anggota kelompok.<sup>2</sup>

Adanya kesenjangan tersebutlah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian guna mengkaji praktik kerja sama tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, suatu kajian dan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Misgito sebagai Ketua Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Kamis, 10 November 2022 pukul 20.00 WIB.

penelitian yang mendalam tentang kerja sama tersebut mutlak diperlukan untuk memahami permasalahan tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Kerja sama Ternak Sapi Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara).**

### **B. Definisi Operasional**

Menegaskan judul penelitian merupakan langkah penting untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan mencegah kekeliruan atas maksud peneliti. Secara formal, penegasan istilah-istilah dalam judul sangat diperlukan karena akan memberikan arah yang jelas bagi keseluruhan proses penelitian. Adapun istilah-istilah dalam judul yang membutuhkan penegasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Ternak Sapi merupakan usaha mengembangbiakan serta membudidayakan hewan sapi dengan maksud memperoleh keuntungan, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan penting, artinya bagi kehidupan masyarakat yang dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama bahan makanan berupa daging, disamping hasil lain seperti pupuk kandang, kulit dan tulang.
2. Kerja sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh

keuntungan, dengan setiap pihak berkontribusi baik berupa modal maupun tenaga kerja.<sup>3</sup>

3. Hukum Islam adalah kumpulan aturan dan norma yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk membimbing perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup> Yang terdapat pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an (Surat *Shad* (38) ayat 24), Al-Hadist (Hadist Abu Hurairah dan Hadis As-Saib Al-Makhzumi) dan ijma' tentang akad *syirkah*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan uraian di atas maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana praktik kerja sama ternak sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja sama dalam ternak sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara?

---

<sup>3</sup> Siti Maro'ah, Anang Firmansyah, Dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah* (Qiara Media, 2019), hlm. 47.

<sup>4</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islami* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 12.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerja sama ternak sapi yang berada di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja sama ternak sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini, dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan pemahaman yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah ilmu, bagi peneliti sendiri dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya di bidang muamalah tentang kerja sama ternak sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peninjauan kerja sama ternak sapi, khususnya di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

## E. Kajian Pustaka

Tujuan telaah pustaka ini adalah memaparkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Skripsi yang dilakukan oleh Dima Fitriyani Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul *Kemitraan Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec Sumbang, Kab Banyumas)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) dengan peternak plasma binaannya merupakan bentuk semi kemitraan/plasma jangka panjang. Sistem ini mewajibkan peternak plasma untuk menjual seluruh hasil produksi telur puyuh dan puyuh afkir (puyuh yang sudah tidak bertelur lagi) kepada KTBS setelah puyuh bertelur. Kewajiban ini didahului dengan penyetoran uang muka sesuai kesepakatan sebagai jaminan keberlanjutan kemitraan tersebut.<sup>5</sup>

Skripsi yang dilakukan oleh Sri Handayani Fakultas Syari'ah IAIN Palopo dengan judul *Praktik syirkah*. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik *syirkah* melalui pembiayaan musyarakah, bank syariah dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk suatu proyek, namun bank berperan sebagai

---

<sup>5</sup> Dima Fitriyani, "Kemitraan Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

sleeping partner, sehingga tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. PT. GH menghadapi kendala dalam penyelesaian proyeknya karena kuasa pengguna anggaran (pihak ketiga) tidak mencairkan dana proyek. Akibatnya, PT. GH tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.<sup>6</sup>

Skripsi yang dilakukan oleh Slamet Prihatin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) merupakan akad mudharabah, yaitu sistem bagi hasil. Pemilik kapal menyediakan modal berupa biaya operasional penangkapan ikan, seperti bahan bakar, es batu, dan makanan. Sementara itu, nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keahlian, dan kesetiiaannya. Jika terjadi kerugian, hanya nelayan yang menanggungnya sebagai hutang yang akan dibayar dari hasil tangkapan pada pelayaran selanjutnya. Kerja sama ini dibenarkan karena pada dasarnya merupakan bentuk tolong-menolong yang baik.<sup>7</sup>

Skripsi yang dilakukan oleh Widya Santika Putri Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Dalam Penjualam Es Dawet. Penelitian ini menunjukkan

---

<sup>6</sup> Sri Handayani, "Praktik *Syirkah* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Palopo: IAIN Palopo, 2021.

<sup>7</sup> Slamet Prihatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal", *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020.

bahwa kerja sama antara pedagang dan pemilik es dawet tidak didasarkan pada perjanjian tertulis mengenai pembagian keuntungan di awal kerja sama. Hal ini disebabkan oleh hubungan kekeluargaan di antara mereka, sehingga kerja sama hanya berlandaskan kepercayaan. Akan tetapi, praktik kerja sama seperti ini menimbulkan ketidakjelasan.<sup>8</sup>

Skripsi yang dilakukan oleh Merysa Tria Andryani Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kedomas Kabupaten Gresik. Penelitian ini menemukan bahwa Bengkel Dinamo Zayn menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola bengkel. Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan, tanpa batasan waktu tertentu sehingga pemilik modal bisa menarik modalnya kapan pun. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, akad bagi hasil di Bengkel Dinamo Zayn dinyatakan tidak sah karena mengandung unsur riba dan akadnya batal (fasid).<sup>9</sup>

Skripsi yang dilakukan oleh Iin Hamidah Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro

---

<sup>8</sup> Widya Santika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Dalam Penjualam Es Dawet”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.

<sup>9</sup> Merysa Tria Andryani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kedomas Kabupaten Gresik”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penelitian ini mengungkap sistem bagi hasil pertanian sawah di Desa Tenggulun yang unik. Sistem ini tidak menetapkan persentase pasti bagi pemilik lahan dan petani penggarap, melainkan membagi hasil panen berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Namun, praktik bagi hasil di Desa Tenggulun dinilai tidak adil karena cenderung memberikan bagian lebih besar kepada petani penggarap dibandingkan pemilik lahan. Oleh karena itu, akad yang diterapkan masyarakat Desa Tenggulun tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam hukum muamalah.<sup>10</sup>

**Tabel 1. 1 Kajian Pustaka**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dima Fitriyani	Kemitraan Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec Sumbang, Kab Banyumas)	Sama-sama membahas tentang Kerja sama	Pada penelitian Dima Fitriyani membahas tentang praktik kemitraan/kerja sama usaha burung puyuh perspektif Fikih Muamalah sedangkan

<sup>10</sup> Iin Hamidah, "Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

				penelitian ini membahas tentang praktik kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam.
2.	Sri Handayani	Praktik <i>syirkah</i> Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas permasalahan tentang kerja sama	Pada penelitian Sri Handayani membahas tentang praktik kerja sama ( <i>syirkah</i> ) yang dilakukan bank syariah dengan nasabah yang pembiayaan musyarakah dengan sama-sama menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek, Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang

				kerja sama ternak sapi.
3.	Slamet Prihatin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal	Sama-sama membahas permasalahan tentang kerja sama	Pada penelitian Slamet Prihatin membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal Sedangkan pada penelitian ini membahas permasalahan praktik kerja sama
4.	Widya Santika Putri	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Dalam Penjualan Es Dawet	Sama-sama membahas tentang praktik kerja sama menurut hukum Islam	Pada penelitian Widya Santika Putri membahas tentang praktik kerja sama dalam penjualan dawet menurut hukum Islam Sedangkan pada penelitian

				ini membahas tentang praktik sistem kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam
5.	Merysa Tria Andryani	Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kedomas Kabupaten Gresik	Sama-sama membahas tentang sistem kerja sama menurut hukum Islam	Pada penelitian Merysa Tria Andryani membahas tentang analisis terhadap kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo menurut hukum Islam Sedangkan penelitian ini membahas tentang kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam
6.	Iin Hamidah	Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa	Sama-sama membahas permasalahan tentang praktik kerja	Pada penelitian Iin Hamidah membahas tentang kesesuaian

		Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur	sama	konsep Islam dalam praktik kerja sama bagi hasil petani Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam
--	--	---	------	---

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui ada suatu perbedaan dalam akad kerja sama ternak sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dari segi objek maupun dari segi subyeknya sebab dalam skripsi ini khusus menjelaskan tentang akad kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Ketentuan Umum Tentang Akad Kerja Sama Dalam Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, hal-hal yang membatalkan

*syirkah*, pengertian kelompok tani, dasar pembentukan, struktur keanggotaan, fungsi kelompok tani.

Bab ketiga memuat secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan peneliti dalam proses penelitian.

Bab keempat berisi hasil dan pembahasan dari kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam di Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Di dalam bab ini berisi tentang kondisi dan tempat Indukan Sapi Kelompok Tani Margo Mulyo di Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: profil lokasi tempat ternak sapi, letak geografis, struktur organisasi anggota kelompok tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang, praktik kerja sama ternak sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dan kerja sama ternak sapi menurut hukum Islam yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: akad yang digunakan dalam serah terima indukan sapi dan akad kerja sama ternak sapi.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD KERJA SAMA (*SYIRKAH*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KELOMPOK TANI

#### A. Akad *Syirkah*

##### 1. Pengertian Kerja sama (*syirkah*)

Secara bahasa, *syirkah* berasal dari bahasa Arab, sebagai berikut:

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شِرْكَةٌ - شَرِكَةٌ

Artinya: “Bersekutu, berserikat”.<sup>11</sup>

Secara bahasa, kata *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan yang melibatkan dua hal atau lebih, sehingga batas antara masing-masing bagian menjadi sulit dibedakan, misalnya seperti halnya persekutuan kepemilikan atau usaha bersama.<sup>12</sup> Yang disebut pencampuran harta adalah keadaan di mana seseorang telah mencampur aduk hartanya dengan harta milik orang lain, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan lagi.<sup>13</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, secara istilah, *syirkah* diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang melibatkan modal, keahlian, atau kepercayaan dalam suatu kegiatan usaha tertentu, di mana pembagian keuntungannya didasarkan

---

<sup>11</sup> Ghufroon A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

<sup>12</sup> Ghufroon A Masadi, *Fiqih Muamalah*. hlm. 191.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), hlm. 196.

pada kesepakatan nisbah (perbandingan).<sup>14</sup>

Adapun ulama madzab dalam mendefinisikan *syirkah* memiliki pengertian yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mengelola harta bersama dan membagi keuntungannya secara proporsional.<sup>15</sup> Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah* merupakan pemberian izin bersama antara dua orang untuk mengelola harta milik mereka secara bersama-sama, di mana masing-masing memberikan izin kepada yang lain untuk memanfaatkan harta tersebut demi memberdayakannya, tetapi tetap mempertahankan hak masing-masing untuk melakukan pengelolaan atas harta tersebut.<sup>16</sup>

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* merupakan penetapan hak atas suatu kepemilikan yang dimiliki oleh satu orang atau lebih, melalui cara yang umum dipahami.<sup>17</sup> Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* adalah bentuk persekutuan yang mencakup hak kepemilikan dan wewenang dalam mengelola harta.<sup>18</sup> Intinya,

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

<sup>15</sup> Elman Johari, dkk, *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023), hlm. 42.

<sup>16</sup> Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah* (Surakarta: Muhammad University Prees, 2023), hlm. 193.

<sup>17</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet ke-2 2017), hlm. 227.

<sup>18</sup> Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 79.

perbedaan pendapat muncul karena perbedaan pemahaman terhadap hakikat kebenaran. Perbedaan pemikiran fikih yang melahirkan berbagai mazhab fikih, pada dasarnya hanya terletak pada perbedaan penafsiran nash-nash dalam penerapan seluruh cabang ilmunya. Sebagian besar perbedaan pendapat di antara para Imam mazhab sesungguhnya hanya berupa perbedaan ijtihad.

Setelah memahami definisi *syirkah* menurut para ulama Islam, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* merupakan suatu bentuk kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana seluruh kegiatan dan keuntungannya dibagi bersama.<sup>19</sup>

Intinya, perbedaan pendapat para ulama fikih mengenai *syirkah* hanya terletak pada perbedaan formulasi kalimatnya, sementara hakikatnya tetap sama, yaitu sebagai ikatan kerja sama dagang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Setelah akad *syirkah* disepakati bersama, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berhak secara hukum atas harta bersama dan berhak memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama-sama.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Syirkah

*Syirkah* mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan dasar hukum lainnya.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 127.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 127.

Al-Qur'an menjelaskan tentang *syirkah* yang terdapat dalam surat *Shad* (38) ayat 24:<sup>21</sup>

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:.....“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini.”

Ayat tersebut menerangkan izin Allah SWT bagi umat-Nya untuk bekerja sama dengan pihak lain. Akan tetapi, ayat tersebut juga menyinggung potensi kezaliman yang dapat muncul dalam kerja sama tersebut. Sebagian besar pelaku kerja sama cenderung ingin merugikan rekannya, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, yang tidak akan berlaku zalim kepada orang lain. Namun, jumlah orang seperti itu sangatlah sedikit.

Selain dari ayat Al-Qur'an hukum *syirkah* juga dikuatkan oleh hadis yang berbunyi sebagai berikut:

a. Hadis Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ  
يَكُونُ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا {رواه ابوداود}

Dari Abu Hurairah, ia mera'fakan kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), hlm. 650.

salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi). (HR. Abu Dawud)<sup>22</sup>

b. Hadis As-Saib Al-Makhzumi:

حَدِيثُ "السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي." {رواه ابن ماجه}

Terjemahan hadis *As-Saib bin Abi Saib Al-Makhzumi* bahwa sesungguhnya ia sekutu Nabi Muhammad ﷺ sejak awal datangnya Islam, ketika hari penaklukan Makkah, maka beliau berkata: Selamat datang kepada saudaraku dan teman sekutuku, tidak mencegah aku, dan tidak membantah aku. (HR. Ibnu Majah)<sup>23</sup>

Hadis-hadis tersebut menerangkan bahwa Allah SWT mengizinkan kerja sama dan akan memberikan keberkahan pada harta kekayaan para pelaku usaha, memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka, serta menjaga harta mereka, selama kerja sama tersebut terbebas dari pengkhianatan, penipuan, atau perbuatan yang merugikan salah satu pihak sehingga menghilangkan kerelaan dalam kerja sama itu. Namun, jika terjadi pengkhianatan atau hilangnya kerelaan, maka Allah SWT akan mencabut keberkahan dari harta tersebut, atau dapat dimaknai sebagai batalnya perjanjian kerja sama. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam kerjasama wajib menjalankan amanah dengan penuh kepercayaan agar usaha yang dijalankan dapat

<sup>22</sup>Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Terj Bulughul Maram, Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*". Diterjemahkan Oleh Abu Firyly Bassam Taqiy, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), hlm. 231.

<sup>23</sup> Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Terj Bulughul Maram*, hlm. 521.

berkembang maju.<sup>24</sup>

Hadis kedua bahkan menerangkan bahwa *syirkah* merupakan perjanjian kerja sama yang telah dipraktikkan sebelum ajaran Islam hadir. Setelah Islam datang, perjanjian tersebut kemudian disahkan dan diizinkan keberlakuannya dalam Islam.<sup>25</sup>

Tidak hanya berdasarkan dasar hukum tersebut, kebolehan *syirkah* juga telah disepakati oleh para ulama (ijma'), sehingga umat Islam secara umum menyetujui keperbolehan. Perbedaan pendapat di antara mereka hanya terletak pada jenis-jenis *syirkah* yang diperbolehkan.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun *syirkah*. Para ulama berselisih paham tentang hal ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya dua, yaitu ijab dan qabul; kedua unsur ini (akad) yang menjadi sebab terwujudnya *syirkah*. Sebagai contoh lain, *syirkah* juga membutuhkan minimal dua pihak yang melakukan akad, sedangkan harta yang menjadi objek *syirkah* dibahas terpisah, berbeda dengan akad jual beli sebelumnya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 224.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 341-343.

<sup>26</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Isnani, 2000), hlm. 91.

<sup>27</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020), hlm. 179.

Rukun dari *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang ditandai dengan sighthat (ijab dan qabul), harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta. Intinya, perjanjian tersebut merupakan ungkapan kemauan para pihak untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha. Beberapa syarat sahnya perjanjian ini adalah: terdapat kejelasan maksud di antara para pihak, kesesuaian antara ijab dan qabul, pertemuan antara ijab dan qabul, berlangsungnya akad dalam satu majelis, serta adanya kesepakatan tanpa penolakan atau pembatalan dari pihak-pihak yang terlibat.
- b. Para pihak yang akan melakukan perjanjian kerja sama, atau membentuk suatu persekutuan, wajib memenuhi beberapa persyaratan. Syarat tersebut meliputi: setiap pihak harus sudah dewasa (baligh), berakal sehat, dan berkehendak sendiri tanpa paksaan; serta diwajibkan pula bahwa setiap mitra harus cakap secara hukum.<sup>28</sup>
- c. Bidang usaha yang dijalankan merupakan inti dari kerja sama atau perserikatan tersebut, yang menjadi fokus utama kegiatan usaha yang akan mereka jalankan. Para pelaku perserikatan ini wajib bekerja dengan jujur dan ikhlas, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>28</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 82.

selaras dengan kepentingan dan keuntungan bersama dalam *syirkah* tersebut.<sup>29</sup>

Keberhasilan kerja sama usaha dalam bentuk *syirkah* bergantung pada terpenuhinya beberapa rukun, yaitu adanya minimal dua orang yang sepakat melakukan perjanjian *syirkah (aqidaini)*, adanya ijab dan qabul sebagai pernyataan kesepakatan (*shighat*), serta adanya objek *syirkah* berupa harta atau pekerjaan (mahal).

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad *syirkah* yaitu:

- a. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai.
- b. Dua orang atau lebih melakukan serikat atau berserikat menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda dari anggota yang melakukan serikat dan mereka juga bersepakat dengan jenis dan macam dari serikat tersebut.
- c. Dua orang atau lebih yang mencampurkan hartanya, sehingga tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya.
- d. Keuntungan dan kerugian diatur sesuai dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 107.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 341-343.

Syarat sahnya akad, antara lain objek akad tersebut merupakan *tasharruf*, yakni aktivitas pengelolaan harta melalui akad-akad seperti jual beli, dan objek akad tersebut dapat diwakilkan sehingga keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama seluruh mitra usaha.<sup>31</sup>

Pengelolaan *syirkah* diatur oleh beberapa ketentuan, di mana pengelola sepenuhnya berhak dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Pemodal tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengelola, tetapi berhak menetapkan syarat-syarat bagi pengelola, memberikan saran dan masukan (yang bersifat tidak mengikat), serta meminta laporan kapan pun. Pemodal juga diperbolehkan bekerja di *syirkah* yang di modalnya, berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, dan bahkan menjadi bagian dari tim pengelola yang boleh terdiri dari beberapa orang. Meskipun pengelola bekerja sebagai satu kesatuan, pembagian kerja dapat disepakati. Prinsip saling mewakilkan berlaku, sehingga keputusan pengelola dianggap sebagai keputusan *syirkah*, bukan keputusan pribadi. *Syirkah* juga diperbolehkan mempekerjakan siapa pun, termasuk pemodal. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mereka.

Syarat modal dalam *syirkah* adalah jumlahnya harus jelas dan pasti. Modal tersebut dapat berupa uang atau barang; jika uang, nilainya harus ditentukan secara spesifik agar dapat digabungkan dengan modal lainnya.

---

<sup>31</sup> Siti Maro'ah, Anang Firmansyah, Dkk, *Buku Ajar Marketing*, 48.

Seluruh modal wajib diserahkan kepada pengelola pada saat perjanjian *syirkah* dibuat, tidak boleh dalam bentuk utang. Apabila hanya sebagian modal yang diserahkan saat akad, maka perjanjian *syirkah* hanya berlaku untuk bagian modal yang telah diserahkan tersebut.<sup>32</sup>

Syarat perubahan modal dalam *syirkah* meliputi perubahan yang berupa penambahan maupun pengurangan modal. Penambahan modal dapat dilakukan oleh pemodal lama ataupun pemodal baru. Setiap penambahan atau pengurangan modal mengharuskan akad *syirkah* diperbaharui. Setiap pemodal wajib mengenal pengelola usaha, namun para pemodal tidak diwajibkan saling mengenal satu sama lain. Apabila ada pemodal baru yang bergabung, maka para pemodal lama harus diberitahu dan diberikan waktu untuk memutuskan apakah tetap melanjutkan kerja sama atau menarik diri.

#### 4. Macam-macam *Syirkah*

Hukum Islam mengenal berbagai jenis *syirkah*, di mana setiap jenisnya memiliki karakteristik perjanjian yang spesifik. Akan tetapi, secara umum, berbagai bentuk *syirkah* tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu:

##### a. *Syirkah Amlak* (Persekutuan dalam Kepemilikan)

*Syirkah amlak* merupakan kepemilikan bersama atas suatu barang

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 482.

yang terjadi tanpa didahului perjanjian atau akad di antara pihak-pihak yang bersangkutan, contohnya kepemilikan harta bersama akibat pewarisan.<sup>33</sup> Persekutuan ini terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1) *Syirkah Ikhtiyari* (pilihan sendiri)

Persekutuan sukarela (*syirkah ikhtiyari*) terbentuk secara otomatis, namun setiap pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolaknya. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan perjanjian tertulis untuk membentuknya; biasanya terjadi ketika dua orang atau lebih secara bersama-sama memperoleh hadiah atau warisan dari pihak lain. Sebagai ilustrasi, jika A dan B patungan membeli sebuah mobil, maka mobil tersebut menjadi milik mereka berdua secara bersama-sama.

2) *Syirkah Jabari* (persekutuan)

Persekutuan *jabari* merupakan bentuk persekutuan yang diberikan kepada dua orang atau lebih tanpa didasari kesepakatan bersama di antara mereka, misalnya warisan yang diterima bersama oleh beberapa ahli waris. Dalam persekutuan ini, setiap sekutu dianggap sebagai pihak yang terpisah dan berdiri sendiri di hadapan sekutu lainnya. Akibatnya, setiap sekutu tidak berhak mengelola harta bersama tanpa persetujuan sekutu lainnya, karena

---

<sup>33</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 52.

masing-masing tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sepihak atas harta perkongsian tersebut.<sup>34</sup>

b. *Syirkah Uqud* (persekutuan dalam kontrak)

*Syirkah uqud* merupakan suatu persekutuan yang dibentuk atas dasar perjanjian kerja sama antara beberapa pihak yang telah menyepakati kontribusi modal masing-masing di awal. Tujuan utama pendirian *syirkah uqud* adalah untuk memperoleh keuntungan berupa harta benda, dan *syirkah uqud* sendiri memiliki beberapa jenis atau bentuk.<sup>35</sup>

Beberapa pengertian mengenai macam-macam *syirkah uqud* adalah sebagai berikut:

1) *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'inan* merupakan kerja sama bisnis antara dua orang atau lebih, di mana setiap peserta menginvestasikan modalnya secara bersama-sama untuk dikelola secara kolektif.

Kesepakatan bersama menetapkan bahwa keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung secara bersama-sama pula. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian *syirkah* ini memberikan kontribusi baik berupa modal maupun tenaga kerja.

Besarnya kontribusi modal dan kerja dari setiap pihak dapat

---

<sup>34</sup> Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 57.

<sup>35</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum*. hlm. 108.

ditentukan dan diatur sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.<sup>36</sup> *Syirkah 'inan* hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma para sahabat.

Dalam permodalan *syirkah inani*, modal yang diperbolehkan hanya berupa uang karena uang merupakan nilai tukar yang universal dan harus dibeli, sementara barang tidak diizinkan sebagai modal kecuali jika nilai barang tersebut ditentukan saat akad dan nilai tersebut digunakan sebagai investasi pada saat transaksi berlangsung.<sup>37</sup> Syarat investasi itu harus jelas sehingga bisa langsung untuk dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas maka tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Karena fleksibilitasnya, perkongsian ini populer di masyarakat; tidak dipersyaratkan kesamaan modal dan peran pengelolaan. Salah satu pihak bisa memberikan modal lebih besar daripada pihak lain, dan satu pihak bisa bertanggung jawab penuh sementara pihak lain tidak. Pembagian keuntungan pun bisa sama atau berbeda, tergantung pada kesepakatan para pihak sesuai ketentuan transaksi. Adapun tindakan mitra dalam *syirkah* ini

---

<sup>36</sup> Dewi Gita Riskia dan Faikatur Rahmah, "Penerapan Akad *Syirkah* Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 41.

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, Antoni Nisar, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 243.

menurut mazhab Hanafi adalah:

- a. Setiap anggota persekutuan *inani* berwenang menunjuk wakil untuk melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa, sementara anggota lain berhak memberhentikan wakil tersebut. Akan tetapi, jika wakil tersebut sedang menghadapi permasalahan utang, maka anggota lain tidak memiliki hak untuk memberhentikan wakil tersebut.
- b. Mitra *syirkah inan* tidak diperkenankan untuk mengadakan *syirkah* dengan yang lain tanpa melakukan izin kepada mitra yang lain
- c. Tidak diperkenankan bagi mitra *syirkah inan* jika tidak melakukan penjualan secara langsung untuk menggadaikan sesuatu dari modal *syirkah*. Apabila ia menggadaikan atas nama *syirkah*, hal ini tidak diperbolehkan dan dia harus menanggung barang yang digadaikan.<sup>38</sup>

## 2) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* merupakan perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa pihak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan ketentuan setiap peserta bertanggung jawab atas tindakan seluruh peserta lainnya. Artinya, setiap peserta terikat

---

<sup>38</sup> Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzab Jilid 4* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2015), hlm 140.

secara penuh terhadap semua hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan semua peserta lainnya.<sup>39</sup>

*Syirkah* mufawadhah melibatkan dua pihak atau lebih yang memadukan seluruh jenis *syirkah* yang telah dijelaskan sebelumnya; pembagian keuntungannya didasarkan pada kesepakatan bersama, sementara tanggung jawab atas kerugian mengikuti jenis *syirkah* masing-masing. Oleh karena itu, *syirkah mufawadhah* mencakup semua jenis *syirkah* yang ada. Syarat-syarat *syirkah mufawadhah* secara umum, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan syarik (mitra kerja) dimana seseorang dapat dikatakan cakap hukum disyaratkan sudah baligh, berakal dan cerdas.
- b. Dalam hal modal dimana modal usaha harus sama, baik ketika *syirkah* dimulai atau ketika berakhir.
- c. Modal usaha dalam *syirkah mufawadhah* harus utuh dari awal sampai akhir.
- d. Hasil usaha berupa keuntungan dan kerugian yang diterima atau dibebankan kepada masing-masing pihak haruslah sama.

---

<sup>39</sup> Muhamad Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2005, hlm 422.

- e. Bidang usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam *syirkah mufawadhah* haruslah bidang usaha yang hukumnya mubah atau boleh dalam *syariah*.
- f. Harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam sebuah akta perjanjian.

Pembagian keuntungan dan kerugian usaha harus adil dan merata di antara para pihak yang terlibat. Kegiatan usaha yang dijalankan wajib halal dan sesuai syariat Islam. Ketentuan ini harus tercantum secara tegas dan tanpa ambiguitas dalam perjanjian tertulis.<sup>40</sup>

### 3) *Syirkah Wujuh*

Kerja sama bisnis yang disebut *syirkah wujuh* melibatkan dua orang atau lebih yang menjalankan usaha perdagangan tanpa memasukkan modal berupa harta maupun keterampilan. Penamaan *syirkah wujuh* berasal dari peran dan keahlian seseorang yang diakui di masyarakat sebagai dasar kemitraan tersebut.<sup>41</sup>

*Syirkah wujuh* juga diartikan sebagai bentuk kerja sama di antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam pembelian barang secara kredit, berlandaskan kepercayaan kepada pihak penjual tanpa adanya kontribusi modal dari masing-masing pihak yang

---

<sup>40</sup> Siti Maro'ah, Anang Firmansyah, Dkk, *Buku Ajar Marketing*, 53.

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 121.

berserikat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah wujuh* hukumnya haram, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa *syirkah wujuh* dibolehkan.

Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan proporsi kepemilikan barang dagangan. Mengenai kerugian dalam *syirkah wujuh*, tidak terdapat penjelasan yang spesifik apakah kerugian ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak atau hanya oleh pemilik barang dagangan saja.

#### 4) *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* merupakan suatu bentuk kemitraan kerja di mana hasil kerjanya dibagi bersama sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat. Kontribusi kerja dalam *syirkah abdan* ini dapat berupa sumbangan tenaga pikiran, misalnya pekerjaan seorang arsitek, atau sumbangan tenaga fisik, seperti pekerjaan tukang besi atau tukang batu.<sup>42</sup>

*Syirkah abdan* merupakan bentuk kemitraan di mana seluruh peserta hanya memberikan kontribusi berupa tenaga kerja tanpa modal, dengan keahlian yang beragam dan tidak harus sama. Pekerjaan yang dikerjakan harus halal, dan pembagian hasil kerja didasarkan pada kesepakatan bersama. Misalnya, Budi dan Andi,

---

<sup>42</sup> Muhammad Armin, "Wa'diah Syirkah Dan Mudarabah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan, Keislaman, dan Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm 56.

dua nelayan yang sepakat untuk membagi hasil penjualan ikan yang mereka tangkap sesuai kesepakatan mereka.

Kesimpulannya, *syirkah abdan* adalah bentuk kerja sama usaha yang mengandalkan keahlian para pihak yang terlibat sebagai modal utama untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai permintaan. Meskipun sering dilakukan oleh pelaku usaha tradisional seperti penjahit, *syirkah abdan* juga dapat dipraktikkan oleh kontraktor pembangunan yang mengambil subkontrak dari perusahaan lain.

Dalam kerja sama ini, kesamaan profesi dan keahlian di antara para mitra usaha tidaklah diwajibkan; perbedaan profesi atau keahlian diperbolehkan. Akan tetapi, jenis usaha yang dijalankan haruslah halal, dan tidak boleh melibatkan aktivitas yang haram. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan bersama, dengan nisbah (persentase) yang dapat sama atau berbeda di antara para mitra. Para ulama dari mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali membolehkan jenis kerja sama ini, karena tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan menggabungkan modal.<sup>43</sup>

Dalam *syirkah abdan* terdapat beberapa ketentuan: sebuah pekerjaan memiliki nilai jika dapat diukur dan dihitung; penilaian pekerjaan didasarkan pada jasa atau hasil yang dicapainya; akad

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 134.

kerja sama pekerjaan diperbolehkan untuk dijamin; penjamin dalam akad kerja sama tersebut bertanggung jawab atas imbalan pekerjaan sesuai kesepakatan; dan akad kerja sama hanya dapat dilakukan jika masing-masing pihak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

#### 5) *Syirkah Mudharabah*

Kerja sama *mudharabah* melibatkan dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berkontribusi berupa tenaga kerja, sementara pihak lainnya memberikan kontribusi berupa modal. Sebagai variasi, terdapat dua bentuk lain dari *syirkah mudharabah*. Pertama, dua pihak memberikan modal, dan satu pihak lainnya memberikan kontribusi kerja. Kedua, satu pihak memberikan modal dan tenaga kerja, sedangkan pihak lain hanya memberikan kontribusi modal saja.

Dalam akad *syirkah mudharabah*, hanya pengelola yang berwenang mengelola usaha, sedangkan pemodal tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaannya. Akan tetapi, pemodal berhak mengajukan persyaratan tertentu sebelum akad tersebut disepakati.

Kebolehan pelaksanaan *syirkah mudharabah* telah didukung oleh dalil-dalil dari sunnah dan ijma' ulama. Dalam praktiknya, hak untuk melakukan pengelolaan dan pengambilan keputusan (*tasharruf*) sepenuhnya berada di tangan pengelola,

sedangkan pemodal tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan tersebut. Akan tetapi, pengelola tetap terikat dan wajib menaati seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh pemodal.

Pembagian keuntungan dalam *syirkah mudharabah* didasarkan pada kesepakatan antara penyedia modal dan pengelola modal. Meskipun kerugian umumnya ditanggung oleh pemilik modal, pengelola dapat bertanggung jawab atas kerugian jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan prinsip perwakilan berlaku dalam *syirkah mudharabah*, di mana wakil (pengelola) umumnya tidak menanggung kerugian dana yang diwakilinya. Akan tetapi, pengelola tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dengan pemberi modal.<sup>44</sup>

#### 5. Hal-hal yang membatalkan *syirkah* (kerja sama)

Kerja sama dalam setiap kegiatan memang ideal, namun tak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat, baik menyangkut pengeluaran, kebijakan, maupun perbedaan persepsi terhadap suatu permasalahan. Akan tetapi, semua perselisihan tersebut pada dasarnya harus diselesaikan bersama-sama agar tercipta solusi yang efektif

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 130-135.

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai salah satu bentuk transaksi kerja sama, *syirkah* pun rentan terhadap kesalahan yang dapat membatalkan kesepakatan, di antaranya adalah:<sup>45</sup>

- a. Perjanjian *syirkah* dapat berakhir jika salah satu pihak membatalkannya, sekalipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Hal ini karena *syirkah* merupakan akad yang dilandasi kesepakatan bersama dan sukarela dari kedua belah pihak, sehingga tidak wajib dilanjutkan jika salah satu pihak tidak lagi menghendaknya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan *tasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

---

<sup>45</sup> Deni Setiawan, "Kerja sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, Desember 2013. hlm. 7.

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzab Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta yang lenyap sudah terjadi percampuran yang tidak biasa dipisahkan lagi menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>46</sup>

## **B. Kelompok Tani**

Sebagai wadah organisasi yang mendorong kerja sama antaranggota, kelompok tani memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat tani, menangani segala aktivitas dan permasalahan yang berkaitan dengan pertanian.

### **1. Pengertian Kelompok Tani**

Kelompok tani adalah lembaga pertanian atau peternakan yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, keakraban, dan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya) untuk meningkatkan dan

---

<sup>46</sup> Deni Setiawan, Kerja sama (*Syirkah*), 21: 8.

mengembangkan usaha para anggotanya. Sebagai organisasi atau lembaga, kelompok tani bertujuan menyatukan petani secara horizontal, dan dapat dibentuk dalam beberapa unit di satu desa, berdasarkan berbagai komoditas, wilayah tanam, maupun jenis kelamin anggotanya.<sup>47</sup>

Pada hakikatnya, kelompok tani berfungsi sebagai penggerak sumber daya manusia yang terdiri dari para petani. Proses pembinaan kelompok tani ini sangat penting karena berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para petani tersebut.

Program pemerintah berupa kelompok tani bertujuan menerapkan pertanian berkelanjutan. Kelompok tani berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengelolaan usaha tani secara kolektif oleh para anggotanya. Selain itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai wadah pembelajaran berorganisasi dan berkolaborasi bagi para petani.

Berkat keberadaan kelompok tani, para petani mampu bergotong royong mengatasi berbagai kendala, seperti pengadaan sarana produksi pertanian, penerapan teknik budidaya, dan penjualan hasil panen. Kelompok tani, sebagai wadah organisasi dan kerja sama antar anggota, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat petani karena semua aktivitas dan tantangan dalam bercocok tanam dikerjakan secara kolektif

---

<sup>47</sup> Syahyuti, *Organisasi Kesejahteraan Pertani* (Bogor: PT Penerbit IPH Press, 2015), hlm. 87.

oleh kelompok tersebut.<sup>48</sup>

Program pemerintahan selalu berupaya meningkatkan produksi sapi potong, salah satunya dengan penataan sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan sebuah pendekatan kelembagaan kelompok tani, dengan berkelompok para tani diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk menompang upaya meningkatkan usaha sapi potong melalui kemampuan yang telah dimiliki. Kebijakan daerah yang menjadikan sapi potong sebagai komoditas unggulan menjadikan harapan dan magnet bagi para petani untuk meningkatkan produksi yang dapat mengembangkan usaha ternaknya secara komersial.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Pembentukan

Pembentukan kelompok tani dilakukan secara kolektif, di mana seluruh anggota berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan dan penetapan peraturan yang disepakati bersama. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh kelompok tani tersebut dilandasi oleh berbagai unsur dinamika internal, meliputi tujuan, struktur organisasi, fungsi, tugas, pembinaan dan pengembangan kelompok, serta unsur-unsur lainnya.<sup>50</sup>

Keberhasilan kelompok tani ini bergantung pada dinamika yang terbangun dari kerja sama antar anggota, yang dilandasi kepercayaan dan

---

<sup>48</sup> Riiani, dkk, "Fungsi Kelompok tani pada Usaha Tani Padi Sawah di Gampong Uteun Bunta Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen", Jurnal *AGRIFO*, Vol. 6, No. 1, April 2021. hlm. 25.

<sup>49</sup> Sri Yenny Pateda, "Profil Petani Ternak Sapi Potong pada Kelembagaan Kelompok Tani", Jurnal *Equatorial Animal*, Vol. 1, No 2, July 2022, hlm. 39.

<sup>50</sup> Sri Yeni Pateda, *Profil Petani*, 1: 40.

komunikasi yang baik, baik antar sesama anggota, maupun antara anggota dengan pengurus kelompok. Kerja sama tersebut sangat penting dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota.<sup>51</sup>

Tujuan dari kegiatan-kegiatan kelompok ini adalah untuk menyelesaikan dan mengembangkan usaha-usaha bersama guna meningkatkan produksi dan pendapatan kelompok. Semua tugas yang ditanggung oleh anggota dan pengurus kelompok selalu dilakukan secara terbuka dan dilandasi kepercayaan, serta senantiasa menjaga kebersamaan dan kerukunan antar anggota dan pengurus. Setiap kerja sama dengan pihak eksternal selalu diinformasikan dalam rapat kelompok sehingga seluruh anggota mengetahuinya. Hal ini terwujud berkat kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan kelompok yang telah disepakati.

Keberhasilan kelompok tani dalam menjalin kerja sama antar anggota, pengurus, dan pihak eksternal telah terbangun dengan baik dan menjadi kebiasaan. Sistem komunikasi kelompok tani juga efektif; penggunaan pengeras suara sudah cukup untuk memberitahukan pertemuan kelompok atau kunjungan instansi terkait kepada seluruh anggota. Kerja sama yang kuat ini dilandasi oleh kesadaran dan motivasi sejak awal pembentukan kelompok, terutama dalam membentuk karakter dan kepribadian anggota, sehingga tercipta ikatan yang solid dengan tujuan bersama, yakni kesejahteraan anggota. Dinamika internal kelompok

---

<sup>51</sup> Sri Yeni Pateda, *Profil Petani*, 1: 40.

pun mencerminkan hal tersebut.<sup>52</sup>

Kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya, menaikkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, serta berperan aktif bersama pihak-pihak terkait dalam membangun dan memperkuat produktivitas pertanian.

### 3. Struktur Keanggotaan

Susunan keanggotaan kelompok tani ini mencerminkan hubungan antar individu di dalamnya, berdasarkan posisi dan peran spesifik setiap orang. Struktur kelompok tersebut membentuk suatu kesatuan yang solid dan eksklusif, ditandai oleh kebersamaan dinamis antar anggota dan pendukung kelompok tani. Pertemuan-pertemuan kelompok sangat penting karena di dalamnya setiap anggota memiliki kedudukan, kewajiban, dan hak yang setara, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.<sup>53</sup>

Atmosfer yang tercipta mampu memberikan rasa persatuan dan kebersamaan yang kuat kepada seluruh anggota kelompok tani. Efektivitas anggota dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta berkolaborasi dengan pemimpin akan meningkat karena hubungan yang terjalin memberikan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada pemimpin. Kelompok tani tersebut senantiasa

---

<sup>52</sup> Syahyuti, *Organisasi Petani*, 89.

<sup>53</sup> Syahyuti, *Organisasi Kesejahteraan Petani*, hlm. 90.

mengedepankan suasana yang harmonis dan penuh keakraban. Adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan dinamis dalam kelompok tani tersebut.

Suksesnya sebuah kelompok bergantung pada pemberian motivasi kerja berkelanjutan untuk mencapai tujuan kelompok yang efisien dan tujuan khusus yang telah disepakati bersama. Ketidakmampuan anggota kelompok tani dalam menjalankan tugas, kewajiban, pengendalian, pengarahan, dan kerja sama dengan pemimpin menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin menjadi kesempatan bagi anggota untuk saling bertukar pikiran dan gagasan dengan pemimpin. Oleh karena itu, keefektifan kelompok juga terletak pada pemberian motivasi kerja yang terarah pada perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan kelompok secara efektif sehingga dapat menghasilkan hasil sesuai harapan seluruh anggota.<sup>54</sup>

Konflik atau ketegangan dalam kelompok merupakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat di antara para anggotanya yang menyebabkan perpecahan dan menghambat pencapaian tujuan bersama. Munculnya ketegangan atau tekanan dalam kelompok atau organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi konflik/perbedaan pendapat, kepemimpinan yang otoriter, dan persaingan

---

<sup>54</sup> Marsianus Falo, "Kajian Dinamika Kelompok Tani Usaha Ternak Sapi Potong di Kelompok Tani Nekmese Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat", *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015. hlm. 16.

antar anggota. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tantangan, serangan, dan sanksi dari luar kelompok.

Fenomena-fenomena tersebut memang lazim terjadi dalam sebuah kelompok. Akan tetapi, kelompok ini sejak awal telah termotivasi tinggi karena terbentuk secara spontan atau atas inisiatif para anggotanya sendiri, dengan menekankan aspek-aspek dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan seluruh anggota, sehingga tercipta kesepakatan untuk menjaga persahabatan dan kekeluargaan. Mereka sepakat bahwa membangun dan menjalankan kegiatan bersama jauh lebih bermanfaat daripada menimbulkan konflik internal di antara anggota dan pengurus yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi siapa pun.<sup>55</sup>

#### 4. Fungsi Kelompok Tani

Peran kelompok tani sangat penting dalam mewujudkan hak-hak petani menjadi kebijakan, strategi, dan program yang terpadu dan operasional. Kelompok tani ini memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai wadah pembelajaran, unit kerja sama, dan unit produksi.<sup>56</sup>

Prestasi kelompok tani dalam menjalankan berbagai fungsinya sangat bergantung pada kerja keras seluruh anggota yang berkolaborasi dalam kegiatan kelompok untuk mencapai sasaran bersama yang telah disetujui. Keberhasilan fungsi kelompok tani ini akan memberikan

---

<sup>55</sup> Marsianus Falo, *Kajian Dinamika*, 16.

<sup>56</sup> Riani, dkk, *Fungsi Kelompok*, 27.

manfaat optimal bagi para anggotanya, yang dapat dilihat dari tingkat keaktifan mereka dalam menjalankan usaha tani.

Penjabaran mengenai fungsi kelompok tani dibagi menjadi tiga yaitu, sebagai berikut;

a. Sarana Belajar

Sesuai fungsinya sebagai wadah pembelajaran, kelompok tani telah menjalankan perannya dengan baik. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan belajar mengajar yang terjadwal sesuai kesepakatan bersama. Pertemuan tersebut diawali dengan perencanaan dan musyawarah antar anggota, kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan atau diskusi mendalam seputar kegiatan pertanian guna meningkatkan pemahaman. Dalam proses belajar mengajar ini, kelompok tani dan penyuluh senantiasa menyampaikan informasi dan inovasi terbaru kepada para petani.<sup>57</sup>

b. Unit Kerja sama

Kelompok tani berfungsi sebagai wadah kerja sama antar anggota, di mana kerja sama tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kelompok. Oleh karena itu, kerja sama dalam kelompok tani perlu lebih diperhatikan karena sangat penting untuk keberlangsungan usaha tani para petani dan memudahkan akses mereka

---

<sup>57</sup> Riani, dkk, *Fungsi Kelompok*, 28.

terhadap bantuan pemerintah.<sup>58</sup>

c. Unit Produksi

Kelompok tani berperan sebagai unit produksi yang menyediakan sarana produksi bagi seluruh anggotanya yang telah bergabung.<sup>59</sup>



---

<sup>58</sup> Riani, dkk, *Fungsi Kelompok*, 28.

<sup>59</sup> Riani, dkk, *Fungsi Kelompok*, 29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data di lokasi riil untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta teknik pengambilan sampel sumber data secara *purposive* dan *snowball*.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai bagaimana praktik kerja sama ternak sapi yang dilakukan di kelompok tani Margo Mulyo dengan modal awal pengajuan proposal ke dinas peternakan. Setelah pengajuan diterima kemudian dinas peternakan memberikan dana yang berupa 13 indukan sapi. Indukan sapi tersebut dibagikan kepada ke 4 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4 orang untuk mengelola 3 indukan sapi dan 1 indukan sapi dikelola oleh ketua coordinator kelompok.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Dengan pendekatan ini, peneliti memaparkan dan menguraikan hasil pengamatan dan penelitian lapangannya secara detail. Berbagai informasi dikumpulkan melalui wawancara, menghasilkan data deskriptif berupa gambar dan tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai kamus. Metode deskriptif normatif ini dipilih untuk menggambarkan keadaan dan sifat objek penelitian, kemudian

---

<sup>60</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

dikaitkan dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku, khususnya hukum Islam, guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.<sup>61</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya oleh peneliti dan dipakai untuk tujuan penelitian tertentu.<sup>62</sup> Dengan kata lain, data primer dalam penelitian merujuk pada informasi atau penjelasan kualitatif, bukan data numerik yang dapat dihitung, yang diperoleh berdasarkan penalaran logis dan teori. Data ini bersumber langsung dari objek penelitian di lokasi penelitian, dan metode pengumpulan datanya adalah wawancara.<sup>63</sup> Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, yaitu suatu teknik tanya jawab sistematis dan terarah yang dilakukan secara sepihak. Wawancara tersebut diberikan kepada ketua dan anggota kelompok tani Margo Mulyo, Desa Majalengka.

---

<sup>61</sup> Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh jilid 1* (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 16.

<sup>62</sup> Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>63</sup> Musianto S Lukas, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 2004, hlm. 123-136.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai dokumen yang berisi data dan publikasi yang telah selesai disusun. Selain itu, data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan berbagai sumber lainnya.<sup>64</sup>

Data sekunder merupakan jenis data penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap, atau dapat diartikan sebagai sumber informasi atau data tambahan yang memperkuat data utama.<sup>65</sup> Sumber data tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan karena untuk menjelaskan praktik kerja sama ternak sapi yang terjadi di kelompok tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

### **E. Subjek dan Objek Penelitian**

Pengertian dari subjek penelitian merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian, dimana sumber berisi mengenai data variabel yang akan diteliti oleh penulis<sup>66</sup>. Penulis mengambil subjek penelitian yaitu ketua

---

<sup>64</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 30.

<sup>65</sup> Suradi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998), hlm. 85.

<sup>66</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

kelompok dan anggota kelompok peternak.

Sedangkan pengertian dari objek penelitian adalah suatu yang akan diteliti dalam skripsi ini.<sup>67</sup> Dimana pengertian objek penelitian secara umum adalah suatu hal yang menjadi sebuah titik perhatian dari suatu penelitian yang diteliti. Objek penelitian ini berupa Kerja sama Ternak Sapi Menurut Hukum Islam.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian, mengingat data menjadi faktor penentu keberhasilannya. Keberadaan data yang terhimpun mutlak diperlukan, karena tanpa data, penelitian dipastikan tidak akan berhasil. Pengumpulan data sendiri merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis, meliputi pengumpulan, pencatatan, dan penyajian data untuk mencapai tujuan penelitian tertentu.<sup>68</sup>

Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan metode analisis data kualitatif. Data penelitian dikumpulkan langsung oleh penulis melalui observasi dan wawancara di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>67</sup> Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

<sup>68</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 308.

## 1. Metode Pengamatan (observasi)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yaitu teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena yang menjadi objek penelitian atau penyelidikan. Lebih lanjut, observasi juga diartikan sebagai kemampuan individu dalam memanfaatkan hasil pengamatannya yang diperoleh melalui kerja panca indranya.<sup>69</sup>

Hasil observasi memberikan informasi mengenai ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Penelitian ini menggunakan observasi karena bertujuan untuk menggambarkan secara realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan penelitian, memahami perilaku manusia, serta melakukan evaluasi melalui pengukuran terhadap aspek tertentu dan umpan baliknya. Data mengenai praktik kerja sama ternak sapi di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, diperoleh melalui observasi ini.

Penggunaan teknik observasi melibatkan beberapa metode, antara lain observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan merupakan teknik di mana peneliti secara aktif terlibat dan berpartisipasi langsung dalam proses observasi yang dilakukan. Sebaliknya, observasi non-partisipan adalah teknik observasi yang dilakukan tanpa keterlibatan peneliti dalam objek yang sedang diamati;

---

<sup>69</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 142.

peneliti hanya berperan sebagai pengamat.

Baik observasi partisipan maupun non-partisipan yang dilakukan memiliki tujuan yang identik, yakni mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan yang teliti mengenai praktik kerja sama ternak sapi di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

## 2. Metode Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode wawancara, yaitu cara pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Jawaban responden kemudian dicatat atau direkam untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh.<sup>70</sup>

Proses wawancara berfungsi sebagai alat untuk memeriksa kembali dan memvalidasi informasi atau keterangan yang telah didapatkan sebelumnya. Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data melalui dialog langsung dengan narasumber terkait guna memperoleh informasi penting. Teknik wawancara ini diterapkan untuk mendapatkan data akurat dari seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama beternak sapi di kelompok tani Margo Mulyo, khususnya kepada ketua dan anggota kelompok tani Margo Mulyo, Desa Majalengka.

---

<sup>70</sup> Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67-68.

### 3. Metode Dokumentasi

Kata "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen" yang berarti barang-barang tertulis. Oleh karena itu, metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis yang menjelaskan kondisi dan lokasi peternakan sapi. Penelitian ini sendiri mendokumentasikan data melalui foto-foto hasil observasi dan catatan wawancara yang dilakukan di kelompok tani Margo Mulyo, Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

### G. Metode Analisis Data

Setelah pengamatan dan wawancara lapangan dilakukan, analisis data kualitatif diterapkan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh data.<sup>71</sup> Pada penelitian ini, tahapan analisis data yang diterapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Analisis data kualitatif memanfaatkan reduksi data sebagai salah satu metodenya. Proses reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data secara sistematis untuk mencapai kesimpulan akhir.

#### 2. Penyajian Data (*display data*)

Tahap analisis selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses pengorganisasian seluruh informasi yang telah direduksi sebelumnya,

---


<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 138.

sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti akan menyimpulkan berbagai hal mendasar mengenai praktik kerja sama ternak sapi berdasarkan hukum Islam.

Pengumpulan data yang lengkap akan dilanjutkan dengan analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas. Analisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analisis, yang akan memaparkan dan menggambarkan praktik kerja sama ternak sapi, lalu selanjutnya dikaji berdasarkan hukum Islam.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.h

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS KERJA SAMA TERNAK SAPI DI**  
**KELOMPOK TANI MARGO MULYO DESA MAJALENGKA**  
**KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA**

**A. Gambaran Umum Wilayah Desa Majalengka**

1. Letak Geografis

Di Kecamatan Bawang terdapat Desa Majalengka, yang luas wilayahnya mencapai 523,870 hektar, atau sekitar 9,489% dari total luas Kecamatan Bawang yang mencapai 5.520,637 hektar. Desa ini terdiri dari 24 RT dan 10 RW, serta dihuni oleh 3.755 jiwa penduduk yang sebagian besar beragama Islam. Secara geografis, Desa Majalengka memiliki luas wilayah 523,870 hektar dan berbatasan dengan Desa Depok di sebelah utara, Desa Wiramastra di sebelah selatan, Desa Lebak Wangi di sebelah timur, dan Desa Kutayasa di sebelah barat; semuanya berada di wilayah Kecamatan Bawang.<sup>73</sup>

2. Kependudukan

Pada bulan Desember 2024, tercatat total penduduk Majalengka berjumlah 3.858 jiwa, terdiri dari 1.930 jiwa laki-laki dan 1.928 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 1.252 KK. Sebagian besar penduduk Majalengka pernah menempuh pendidikan dasar, namun demikian, masih ada beberapa warga yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar bahkan mengalami buta huruf. Selain itu,

---

<sup>73</sup> <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.04.05.2003>.

terdapat pula penduduk yang mengalami kecacatan mental dan fisik.

**Tabel 4. 1 Jumlah penduduk Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, periode Desember 2024**

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	KK
1.	Lakapancar	321	298	619	188
2.	Karanggandul	332	289	621	209
3.	Dogleg	433	407	840	275
4.	Majalangu	387	501	888	278
5.	Wiradrana	457	433	890	302
		1.930	1.928	3.858	1.252

### 3. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mencerminkan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Di Desa Majalengka, sebagian besar penduduk (514 laki-laki dan 544 perempuan) hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD). Jumlah lulusan perguruan tinggi sangat sedikit, hanya 40 laki-laki dan 38 perempuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Majalengka tergolong rendah.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.04.05.2003>

#### 4. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Data mata pencaharian penduduk bisa menjadi indikator tingkat kehidupan sosial ekonomi suatu daerah. Di Desa Majalengka, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, sementara jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang atau Pegawai Negeri Sipil relatif sedikit. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari rendahnya tingkat pendidikan di Desa Majalengka.<sup>75</sup>

**Tabel 4. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Guru Honorar	20
2.	Perangkat Desa	14
3.	Perdagangan	54
4.	Tukang Jahit	14
5.	Wiraswasta	10
6.	Petani	698
7.	Buruh Tani/Ternak/Perkebunan	75
8.	Pedagang	59
9.	Swasta	19
10.	Sopir	35
11.	Pegawai Negeri (PNS)	22
12.	Karyawan Swasta	80

<sup>75</sup> <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.04.05.2003>

## **B. Praktik Kerja sama Ternak Sapi di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnega**

Kerja sama ternak sapi di Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara merupakan kerja sama yang sudah berdiri pada tahun 1990. Namun, kerja sama ini sempat terhenti karena beberapa hal. Kemudian pada tahun 2015, Misgito mempunyai gagasan untuk melanjutkan usaha tersebut untuk membantu meringankan modal usaha ternak sapi di lingkungannya. Pekerjaan utama Misgito adalah sebagai petani dan peternak sapi. Misgito menyatakan bahwa selain menjadi petani, memilih usaha ternak sapi dinilai sangat menguntungkan karena usia panen sapi yang lumayan cepat sekitar 6 bulan. Selain itu besarnya kebutuhan akan daging sapi membuat harga sapi cenderung stabil di pasar sehingga mudah menjual hasil panennya. Hal ini yang menjadi alasan Misgito memilih usaha ternak sapi adalah mudahnya menjual hasil panennya.<sup>76</sup>

Misgito bersama-sama dengan masyarakat membentuk kelompok tani (kelompok peternak) yang terdiri dari 17 anggota, yang kemudian kelompok itu dibagi menjadi 4 kelompok, dan masing-masing terdiri dari 4 orang, sementara Misgito sendiri bertindak sebagai coordinator dari keempat kelompok tani tersebut. Mayoritas pekerjaan anggota kelompok tani adalah petani dan peternak. Berikut adalah skema dari struktur organisasi kelompok

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Misgito sebagai Ketua Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

tani Margo Mulyo:



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kelompok Tani Margo Mulyo**

Setelah melakukan penyusunan struktur organisasi dan musyawarah dengan anggota kelompok tani Margo mulyo, Misgito melakukan pertemuan dengan anggota dinas peternakan untuk pengajuan proposal mengenai usaha ternak sapi di desanya. Setelah melakukan pertemuan tersebut, pihak dinas melakukan survey di Desa Majalengka terlebih dahulu untuk memperhatikan kondisi sekitar desa. Dari hasil survey dan musyawarah pihak dinas, kelompok tani diberi 13 indukan sapi oleh Dinas peternakan untuk dikembangkan. Pemerintah tidak memberikan syarat apapun kepada kelompok tani dalam pengelolaan modal usaha ternak sapi tersebut. Baik dari segi mekanisme pengelolaannya maupun hitungan bagi hasil dari usaha ternak sapi. Pemerintah murni memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Majalengka dalam usaha ternak sapi tersebut. Menurut hukum Islam, pemberian bantuan modal usaha dari dinas peternakan kepada kelompok tani Desa Majalengka

dapat dikatakan sebagai *hibah* karena pemberian modal usaha dinas peternakan tidak mensyaratkan atau mengharapakan imbalan apapun setelah 13 indukan sapi tersebut berpindah hak milik organisasi kelompok tani Margo Mulyo.<sup>77</sup>

Kamus Ilmu Al-Qur'an mendefinisikan *hibah* sebagai pemberian kepada seseorang selama ia masih hidup, tanpa mengharapakan imbalan apapun, baik secara lisan maupun tertulis. Sementara itu, mayoritas ulama (Jumhur Ulama') menjelaskan *hibah* sebagai perjanjian (akad) yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta tanpa adanya imbalan, yang dilakukan seseorang semasa hidupnya kepada orang lain atas dasar kemauannya sendiri.<sup>78</sup>

Dalam menjalankan usaha kerja sama ternak sapi, hendaknya kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian atau akad terlebih dahulu. Dalam perjanjian dengan dinas peternakan, kelompok tani Margo Mulyo dan pemerintah melaksanakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian secara tertulis menyatakan bahwa pemerintah memohon kepada kelompok tani Margo Mulyo untuk menjaga 13 indukan sapi yang telah diberi dan tidak boleh hilang. Sedangkan, perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak antara ketua dan kelompok tani membahas tentang kesepakatan dalam mengembangbiakan indukan sapi dan pembagian keuntungan dan kerugian di

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Misgito sebagai Ketua Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Sabtu, 14 September 2024 pukul 16.30 WIB.

<sup>78</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.

tanggung bersama. Pembagian hasil antara kedua belah pihak dilakukan dengan cara hasil penjualan anakan sapi dibagi dua. 10% dari hasil bagian hasil tani Margo Mulyo akan dimasukkan ke dalam kas kelompok dan sisanya akan diberikan kepada pihak yang mengelola anakan sapi tersebut.

Dalam praktik kerja sama usaha ternak sapi ini, setiap orang yang bergabung dalam kelompok tani mengumpulkan uang Rp. 1000.000,00 setiap orangnya untuk modal pembuatan kandang sapi. Sesuai dengan kesepakatan dinas peternakan, 13 sapi indukan ini diberikan untuk dijaga, dikembangbiakan dan jangan sampai hilang.

Adapun dalam konsep pengelolaan ternak sapi ini, pemerintah tidak mensyaratkan apapun mengenai konsep pengelolaan ternak sapi tersebut, seperti yang dikatakan Sunaryo bahwasanya anggota kelompok tani mendapatkan inisiatif untuk membagi 13 indukan sapi kepada 17 anggota dengan cara membuat empat kelompok. Dimana setiap kelompok berisi 4 orang. Satu kelompok akan mengelola 3 ekor indukan sapi secara kolektif. Sedangkan untuk ketua, mendapatkan hak untuk mengelola 1 ekor indukan sapi.<sup>79</sup>

Dalam usaha budi daya ternak sapi di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Mijo menyampaikan bahwa untuk pembuatan kandang, anggota kelompok tani diwajibkan untuk iuran sebesar Rp. 1.000.000,00. Sedangkan untuk lahan yang nantinya digunakan untuk

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Sunaryo sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Minggu, 22 Desember 2024 pukul 16.35 WIB.

kandang akan menyewa kepada salah satu anggota kelompok tani dengan harga Rp. 700.000 per tahun. Dalam menyewa lahan uang yang digunakan untuk menyewa merupakan uang dari kas kelompok.<sup>80</sup>

Kamin mengatakan bahwa selama masa perawatan indukan sapi, setiap kelompok mempunyai tugas yang harus dilakukan seperti memberikan pakan dan minum sapi serta melakukan pembersihan kandang. Pakan yang digunakan selama pemeliharaan sapi adalah pakan berupa rumput, garam krosok, pemberian obat kesehatan dan penggemukan. Pengelola juga bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan sapi dengan cara memanggil mantri untuk memeriksa sapi, ketika dalam masa perawatan terdapat sapi yang sakit. Selain itu, pemodal murni (pemerintah) terkadang juga berkunjung ke tempat peternakan untuk melihat perkembangan sapi yang telah diberikan kepada kelompok tani. Setiap bulan, anggota kelompok tani Margo Mulyo melakukan musyawarah rutin yang dilakukan pada hari Minggu Kliwon di rumah anggota kelompok tani secara bergilir untuk membahas perkembangan ternak sapi.<sup>81</sup>

Wawancara dilanjutkan oleh penulis dengan menanyakan bagaimana cara penjualan sapi. Dari hasil wawancara Ratman menyatakan bahwa terdapat perubahan signifikan pada harga jual sapi. Hal tersebut terjadi

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Mijo sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Minggu, 29 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Kamin sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Jum'at, 20 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

karena melihat kebutuhan daging sapi yang tinggi di kalangan masyarakat. Jika kebutuhan sapi meningkat maka harga jualnya juga meningkat. Peningkatan harga jual daging sapi biasa terjadi ketika menjelang hari raya qurban. Harga jual sapi terendah di pasaran adalah Rp 20.000.000/ekor. Sedangkan harga jual sapi tertinggi bisa mencapai Rp. 35.000.000/ekor.

Pada tahun 2024 saat hari raya qurban kelompok Ratman menjual satu anakan sapi, dengan harga Rp.19.000.000. Kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi menjadi 2, 10% dimasukan kas kelompok sisa hasil dari 10% dibagi sama rata dengan anggota yang mengelola anakan sapi tersebut.

Masa panen sapi biasanya setiap 6 bulan sekali. Sapi yang bisa dijual adalah sapi yang beratnya mencapai kurang lebih 4-5 kwintal. Semakin lama masa panen sapi juga bisa mempengaruhi pendapatan ketika penjualan hasil panen. Akan tetapi peternak sapi biasanya memilih waktu yang lebih singkat untuk menghemat tenaga dan biaya lain-lain dari pemeliharaan sapi. Penjualan sapi akan berjalan lancar apabila pembeli memilih untuk datang langsung ke tempat pembelian dan menemui peternak sapi.<sup>82</sup>

Adapun faktor penyebab kerugian dalam kerja sama ternak sapi ini adalah ketika terdapat sapi yang mengalami sakit kembung karena mengkonsumsi rumput terkena semprotan hama dan rumput ada kepiknya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap bobot sapi dan akan mengalami penurunan daya beli. Kamin menyampaikan bahwa pada tahun 2020 pernah mengalami

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ratman sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Rabu, 25 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.

kegagalan panen. Kegagalan itu karena sapi kelompoknya mengalami kecelakaan atau *kejiret* yang menyebabkan sapi tersebut meninggal.<sup>83</sup>

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Syirkah* Ternak Sapi Di Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara**

Secara umum, Islam membolehkan praktik *syirkah* selama syarat dan rukunnya terpenuhi sepenuhnya. Ketidaklengkapan salah satu rukun atau syarat akan mengakibatkan akad menjadi tidak sah, sesuai dengan teori akad *syirkah*. Syarat penting dalam *syirkah* adalah adanya pihak-pihak yang melakukan akad, dan dalam praktik pengelolaan ternak sapi ini, pihak-pihak yang melakukan akad adalah para pengelola ternak sapi tersebut.

Kerja sama ternak sapi ini termasuk dalam bentuk *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* merupakan perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama, lalu membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dengan memanfaatkan tenaga fisik mereka. Ulama selain Syafi'iyah dan Zahiriyah membolehkan jenis *syirkah* ini. Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa *syirkah* ini boleh karena argumentasi ulama yang membolehkan lebih kuat. Jenis *syirkah* ini juga dibutuhkan manfaatnya bagi masyarakat dan individu.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kamin sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Jum'at, 20 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

<sup>84</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), hlm. 102.

Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, objek analisis praktik peternakan sapi kali ini adalah sistem kerja sama usaha peternakan sapi yang dijalankan oleh kelompok tani Margo Mulyo di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Yang praktiknya adalah tiap kelompok yang terdiri dari empat orang saling mengikatkan diri dalam sebuah praktik ternak sapi, dalam praktik ini kedua belah pihak sama-sama bermodalkan tenaga. Perjanjian kerja samanya ialah jika nantinya mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan apabila nanti anakan sapi dijual maka hasilnya dibagi 2, 10% untuk dimasukkan kas kelompok dan selebihnya diberikan kepada anggota yang mengelola anakan sapi tersebut. Misgito, selaku ketua kelompok tani, melaksanakan praktik ini karena ingin meringankan beban modal usaha warga sekitarnya, terutama para peternak sapi yang membutuhkan bantuan. Sebagai petani dan peternak sapi, Misgito sendiri menilai usaha ternak sapi sangat menguntungkan karena masa panennya yang relatif singkat, sekitar 6 bulan, dan harga jual sapi yang cenderung stabil di pasaran akibat tingginya permintaan daging sapi. Kemudahan dalam menjual hasil panen menjadi alasan utama kelompok tani memilih fokus pada usaha ternak sapi.<sup>85</sup>

Berdasarkan praktik yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini telah menggunakan akad *syirkah* sebagai kerangka analisis. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut dengan pendekatan teori *syirkah*,

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Misgito sebagai Ketua Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Sabtu, 14 September 2024 pukul 16.30 WIB.

mengingat adanya fakta kerja sama usaha ternak sapi antar anggota kelompok tersebut. Adapun rukun dan syarat *syirkah* adalah:

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 yaitu:

1. Akad (ijab-qabul), disebut juga dengan *shigat*. Pihak yang berakad: kelompok tani dengan pemerintah dilakukan secara tertulis. Sedangkan penjanjian yang dilakukan antar anggota kelompok dilakukan secara lisan. Lafadz yang digunakan saat melakukan akad, *salah satu pihak mengatakan, "Kita syirkah untuk barang ini (indukan sapi) dan sepakat untuk mengelola dan mengembangbiakan indukan sapi tersebut."* Kemudian pihak lain menjawab, *"Saya akan menepati apa yang anda katakan"*.
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidain*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) kelompok tani Margo Mulyo memiliki *ahliyah* untuk merawat dan mengembangbiakan indukan sapi tersebut sampai saat ini. Sehingga indukan sapi-sapi tersebut tidak mengalami kematian yang dilakukan secara sengaja karena tidak di rawat.
3. Objek akad (*mahal*), disebut juga *ma'qud 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*), dan/atau modal (*mal*). Mayoritas kelompok tani Margo Mulyo memiliki pekerjaan sebagai petani dan peternak. Dalam mengelola dan mengembangbiakan ternak sapi kelompok tani memiliki kewajiban untuk memberi makan seperti rumput dan memberikan minum dengan dicampurkan garam krosok. Kelompok tani menyertakan modal untuk pembuatan kandang sapi dengan iuran sebesar Rp 1000.000,00/orang.

Sedangkan lahan pembuatan kandang yaitu menyewa kepada salah satu anggota kelompok dalam setahun membayarkan sebesar Rp 700,000 menggunakan uang kas kelompok.

Adapun syarat sah akad ada 2 yaitu:

1. Objek akad berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengolahan harta dengan melakukan akad-akad, misal akad jual beli, kerja sama.
2. Objek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama diantara para syarik (mitra usaha).

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam *syirkah* ialah:

1. Dalam perjanjian yang dibuat, setiap pihak sepakat untuk bertindak sebagai wakil dan sekaligus diwakili. Persyaratan ini penting karena setiap anggota *syirkah* telah memberikan kuasa kepada sesama anggota untuk melakukan tindakan hukum atas harta *syirkah*, seperti menerima pekerjaan, membeli, dan menjual barang. Oleh karena itu, setiap anggota *syirkah* berperan sebagai pemberi kuasa dan sekaligus penerima kuasa dari sesama anggotanya.
2. Agar setiap anggota *syirkah* dapat bertindak secara hukum, objek akadnya adalah hal-hal yang dapat diwakilkan. Objek akad tersebut berupa empat ekor sapi induk (per kelompok) yang merupakan *hibah* pemerintah kepada kelompok tani Margo Mulyo, Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Sapi-sapi tersebut halal diperjualbelikan, dan penjualan anakan sapi nantinya akan menjadi dasar perhitungan keuntungan dan kerugian yang telah disepakati bersama.

3. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional, misalnya setengah, seperdua, dan seterusnya, di mana setiap bagian merupakan pecahan dari total keuntungan. Di kelompok tani Margo Mulyo, ketika anakan sapi dijual, keuntungan dibagi dua; 10% dialokasikan untuk kas kelompok tani Margo Mulyo, sementara sisanya diberikan kepada kelompok tani yang bertanggung jawab atas pengelolaan anakan sapi tersebut. Kas kelompok tani difungsikan untuk membiayai keperluan kelompok, seperti renovasi kandang sapi atau kebutuhan lainnya.<sup>86</sup>

Melihat praktik yang telah dibahas diatas, bahwa keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama dan kelompok tani sepakat untuk mengembangbiakan indukan sapi dari pemerintah yang merupakan *hibah* maka, penulis menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pada teori *syirkah*.

---

<sup>86</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Radja Gravindo Persada, 1997), hlm. 14.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan dan menganalisis uraian tersebut, penulis menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama ternak sapi yang dilakukan di kelompok tani Margo Mulyo Desa Majalengka Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan kelompok tani. Kerja sama ternak sapi ini bermula dari pengajuan sebuah proposal oleh kelompok tani kepada pemerintah. Setelah proposal disetujui oleh pihak pemerintah kemudian pihak pemerintah memberikan 13 indukan sapi kepada kelompok tani untuk dikelola. Pemerintah murni memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sebagai modal untuk berusaha. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah telah memberikan indukan sapi kepada kelompok tani yang mana secara konsep hukum Islam itu berupa pemberian tanpa mensyaratkan apapun atau mengharapakan sesuatu setelah terjadi perpindahan hak kepemilikan barang yaitu adalah *hibah*. Pembagian indukan sapi tersebut, melainkan dari anggota kelompok tani berinisiatif membagi indukan sapi menjadi beberapa bagian. Anggota kelompok tani Margo Mulyo terdapat 17 orang yang terdiri dari 1 ketua kelompok dan 16 orang anggota, kemudian 16 orang tersebut dibagi menjadi 4 kelompok setiap kelompok terdiri

dari 4 orang untuk mengelola 3 indukan sapi dan coordinator kelompok mengelola 1 indukan sapi. Sistem kerja sama ini, kelompok tani bermodalkan membuat kandang. Dalam pembuatan kandang tersebut per orang iuran Rp 1.000.000,00. Kemudian lokasi atau tanah pembuatan kandang merupakan milik salah satu anggota kelompok tani. Perjanjian yang dilakukan kelompok tani dengan pemerintah secara tertulis. Sedangkan perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh anggota kelompok tani bahwa akad yang disepakati di awal kerja sama yaitu keuntungan dibagi bersama dan kerugian di tanggung bersama. Kesepakatan dalam pembagian hasil antara kedua belah pihak adalah hasil penjualan anakan sapi dibagi dua. 10% hasil keuntungan penjualan sapi yang dimasukkan ke dalam kas kelompok dan keuntungan selebihnya diberikan kepada kelompok yang mengelola anakan sapi tersebut.


2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan praktik kerja sama ternak sapi di kelompok tani Margo Mulyo akadnya diperbolehkan, karena praktiknya sudah sesuai dengan rukun, syarat akad, bentuk akadnya termasuk bagi hasil *syirkah abdan* (kerja sama yang berkontribusi tenaga). Modal pokok akad dari dinas peternak, sedangkan pengelola modal yang menerima kelompok tani dan sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Dinilai dari praktik kerja sama ternak sapi dimana anggota kelompok tani sepakat untuk mengembangbiakan indukan sapi yang merupakan *hibah* dari pemerintah. Selain berkontribusi tenaga kelompok tani juga bermodalkan dalam pembuatan kandang sapi. Dalam pembagian keuntungan dan

kerugian ini telah sesuai dengan akad *syirkah* karena keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Akad kerja sama yang dilakukan oleh anggota kelompok tani masih dilakukan secara lisan. Seharusnya menggunakan perjanjian di atas kertas atau secara tertulis guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.
- Adi, Riyanto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2011.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Terj Bulughul Maram, Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*". Diterjemahkan Oleh Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurahman. *Fiqih Empat Madzab Jilid 4*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Isnani, 2000.
- Apriantoro, Muhamad Subhi. *Tafsir Ayat Muamalah*. Surakarta: Muhammad University Prees, 2023.
- Armin, Muhammad. "Wa'diah Syirkah Dan Mudarabah Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan, Keislaman, dan Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian, cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Isnani, 2011.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh jilid 1*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013. Syahyuti. *Organisasi Kesejahteraan Pertani*. Bogor: PT Penerbit IPH Press, 2015.

- Dima Fitriyani, “Kemitraan Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Falo, Marsianus. “Kajian Dinamika Kelompok Tani Usaha Ternak Sapi Potong di Kelompok Tani Nekmese Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat”, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki press, 2018.
- <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.04.05.2003>.
- In Hamidah, “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Johari, Elman, dkk. *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Radja Gravindo Persada, 1997.
- Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maro'ah, Siti. Anang Firmansyah, dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah*. Qiara Media, 2019.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islami*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Merysa Tria Andryani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kedomas Kabupaten Gresik", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Noor, Syafri Muhammad. *Hadits Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Riani, dkk. "Fungsi Kelompok tani pada Usaha Tani Padi Sawah di Gampong Uteun Bunta Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen". *Jurnal AGRIFO*, Vol. 6, No. 1, April 2021.
- Rifa'i, Muhammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2005.
- Riskia, Dewi Gita dan Faikatur Rahmah, "Penerapan Akad *Syirkah* Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nisar. *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019.
- S Lukas, Musianto. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 2004.
- Saeful Rahmat, Pupu. "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, 2009.
- Sanawiyah dan Ariyadi. *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Saripudin, Udin. "*Syirkah* dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Setiawan, Deni. "Kerja sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, Desember 2013.
- Setiawan, Deni. "Kerja sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, Desember 2013.
- Slamet Prihatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal", *Skripsi*, Makassar: Universitas

- Muhammadiyah, 2020. Widya Santika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Dalam Penjualam Es Dawet”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.
- Sri Handayani, “Praktik *Syirkah* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Palopo: IAIN Palopo, 2021.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhedi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Surakhmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Suradi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998.
- W, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an, Cet ke-2*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Wawancara dengan Kamin sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Jum'at, 20 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan Mijo sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Minggu, 29 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Misgito sebagai Ketua Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Sabtu, 14 September 2024 pukul 16.30 WIB.
- Wawancara dengan Ratman sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Rabu, 25 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Sunaryo sebagai Anggota Kelompok Tani Margo Mulyo Minggu, 22 Desember 2024 pukul 16.35 WIB.
- Yenny Pateda, Sri. “Profil Petani Ternak Sapi Potong pada Kelembagaan

Kelompok Tani”, Jurnal *Equatorial Animal*, Vol. 1, No 2, July 2022.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Emi Nur Faizah
2. Nim : 1817301054
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 20 Desember 2000
4. No. Hp : 082133059572
5. Alamat Rumah : Desa Majalengka RT 02/04,  
Bawang, Banjarnegara
6. Nama Ayah : Hadirin
7. Nama Ibu : Almh. Suparni

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Majalengka, 2011
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Tanbihul Ghofilin  
Banjarnegara, 2014
  - c. SMA/SMK, tahun lulus : MA Tanbihul Ghofilin  
Banjarnegara, 2017
  - d. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,  
2018
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara
  - b. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-amin Pabuaran Purwokerto

Purwokerto, 20 Februari 2025



Emi Nur Faizah  
NIM. 1817301054